



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 80/PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 042/PP.04.2-BA/7324/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli Tahun 2020 sampai dengan 13 Agustus Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum


Daipa Muhammad Arpah

LAPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR : 80 /PP.04.2-Kpt/7324/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 DI KECAMATAN ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ANGKONA
 KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

1 DESA BALIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	KOMANG GEDE ADNYANA	L	DUSUN CEMPAKA	001
2	WISNAWATI	P	DUSUN JEMPIRING	002
3	KADEK NATALYA	P	DUSUN MELATI	003

2 DESA TAWAKUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	BESSE RUBAK	P	DUSUN TIKULEMBANG	001
2	RABIATUL ADWUYAH	P	DUSUN TAWAKUA	002
3	KHAKUL AKBAR	L	DUSUN MEKARSARI	003
4	I NYOMAN SUTADARSANA	L	DUSUN BERINGIN	004
5	MAS'AM	L	DUSUN MEULYASARI	005
6	JARMIASIH	P	DUSUN CAMPURSARI	006

3 DESA TAMPINNA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	NURCAHYA	P	DUSUN TETEMASEA	001
2	RATNAWATI A.	P	DUSUN TETEMASEA	002
3	ASWIN	L	DUSUN TURUNAN BAJO	003
4	ERWIN	L	DUSUN TURUNAN BAJO	004
5	IDRIS	L	DUSUN LAMBARU	005
6	HASMITA SAPUTRI	P	DUSUN ANGKONA	006
7	AMIRUDDIN	L	DUSUN BENTENG	007
8	ASDAR	L	DUSUN BENTENG	008

4 DESA SOLO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	KOMANG NARDA	L	DUSUN MERTASARI	001
2	SULASTRI NINGSIH	P	DUSUN WAEROYA	002
3	GUSTI AYU INTAN SAPUTRI	P	DUSUN MEKAR SARI	003
3	LILIK PUSPAWATI	P	DUSUN CAMPUR SARI	004

5 DESA TARIPA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ZARKASI RUSLAN	L	DUSUN RINJANI	001
2	LALU SIROJUDIN BAKRI	L	DUSUN SELEPARAMG	002
3	WAYAN ARTIKA	L	DUSUN DARMASADU	003
4	KADEK MERTA ASTA	L	DUSUN CATUR GWNTA BUANA	004
5	SAFWAN HARFI	L	DUSUN NUSANTARA	005

6 DESA MANTADULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	I GEDE AUGUST KESUMA	L	DUSUN MERTAGUNA	001
2	PUTU EKA CANDRA SARI	P	DUSUN MERTASARI	002
3	YULIANI	P	DUSUN CAMPUR JAYA	003
4	SAMSAM BAMBANG RAMLI	P	DUSUN HARAPAN JAYA	004
5	AGUSTIN ANDRIANI	P	DUSUN CAMPUR JAYA	005

7 DESA MALIWOWO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	NUR FAZILAWATI	P	DUSUN UJUNG BATU II	001
2	SATRIADI	L	DUSUN BUBU	002
3	ASNAENI	P	DUSUN HARAPAN MAKMUR	003
4	SATRIANI	P	DUSUN HARAPAN MAKMUR II	004

8 DESA LAMAETO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	YUSNIA	P	DUSUN KONRONIO	001
2	HAJERIANI	P	DUSUN LAMAETO	002
3	KETUT SUPARSA	L	DUSUN GUNUNG SARI	003
4	NYOMAN TEMU	L	DUSUN NUSA SAKTI	004

9 DESA WATANGPANUA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	ERNAWATI	P	DUSUN WATANGPANUA	001
2	NUR INDAH	P	DUSUN WATANGPANUA	002
3	DARNAWATI	P	DUSUN MUNTE-MUNTE	003
4	YUNITA TIKU RUNDU	P	DUSUN UJUNG BATU	004

10 DESA WANASARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	2	3	4	5
1	DEWA NYOMAN SUSILA	L	DUSUN MAWAR	001
2	DEWA KADEK DARMA YASA	L	DUSUN KAMBOJA	002
3	WAYAN WIDANA	L	DUSUN ANGGREK	003

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

ZAINAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum


Dalpa Muhammad Arpah